



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 460/195/HK/437.12/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN, ANAK YATIM/PIATU,
GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM DI KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengurangi resiko sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta guna mewujudkan kepedulian Pemerintah terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam Di Kabupaten Gresik, maka perlu Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan santunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024, Daftar penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Validasi Data Calon Penerima Manfaat Bantuan Sosial Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu Tahun 2024 dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/936.1/437.62/2023, Tanggal 14 Juni 2023;
 2. Berita Acara Validasi Data Calon Penerima Manfaat lismaannisarBantuan Sosial untuk Guru Ngaji, Marbot dan Penjaga Makam Tahun 2024 dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/936.2/437.62/2023, Tanggal 15 Juni 2023;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/3686/437.62/2023, Tanggal 3 Juli 2023;
 4. Berita Acara Validasi Data Calon Penerima Manfaat Bantuan Sosial Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu Tahun 2024 dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/113/437.62/2024, Tanggal 10 Januari 2024;
 5. Berita Acara Validasi Data Calon Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk Guru Ngaji, Marbot dan Penjaga Makam Tahun 2024 dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/133/437.62/2024, Tanggal 12 Januari 2024;
 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/174/437.62/2024, Tanggal 16 Januari 2024;
 7. Pakta Integritas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/213/437.62/2024, Tanggal 19 Januari 2024;
 8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/246/437.62/2024, Tanggal 23 Januari 2024; dan

6. Telaah Staf dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/353/437.62/2024, Perihal : Pembuatan Surat Keputusan Bupati Gresik tentang Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot dan Penjaga Makam Tahun 2024, Tanggal 1 Februari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 33.280 (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) Penerima Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik, sebesar Rp6.656.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan masing-masing yang diterima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan rincian Nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat, dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tata cara penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 1.06.02.2.03.04.5.1.06.01.01.0001 dan Kode Rekening Nomor : 1.06.04.2.01.05.2.1.06.01.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Pebruari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI